

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Peneliti

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Demikian Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹ yang mana pernikahan yang ditentukan oleh gurunya sendiri (kiai). Yang mana pasangan suami istri yang dijodohkan oleh gurunya tersebut berjalan dgn keluarga yang seperti mana yang diharapkan oleh pasangan suami lainnya, dan lebih memahami istilah pernikahan dan hakikat pernikahan itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Sepertimana pernikahan adalah salah satu tiang keluarga yang kokoh, dan pernikahan merupakan penyejuk jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat

¹Aibdi Rahmat, Miqot. XXXIII Jurnal, *Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq*, 54

²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Marwah, 2009), 522

ibadah. Jiwa bersifat dan lari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu.³

Bukan hal yang tidak wajar jika pernikahan dijadikan rujukan bagi masyarakat terhadap perilaku manusia tersebut. Karena pernikahan bentuk sosial terkecil dalam kehidupan. Suatu perkawinan, seperti mana yang di jalankan oleh pasangan suami istri tersebut yang telah di jodohkan oleh pengasuh (kiai). Dan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta.⁴

Di samping sudah merupakan ketentuan Tuhan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar terhindar dari kekacauan, disisi lain manusia juga mempunyai kecenderungan untuk hidup selamanya. Melihat tidak ada kemungkinan pada dirinya secara pribadi untuk bisa bertahan hidup selamanya, maka jalan satu-satunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu adalah melalui keturunan yang merupakan perpanjangan dari kehidupan dirinya

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat: An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ⁵

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dan jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu-cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”?⁵

³ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: amzah, 2009), 40

⁴ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UIN-Malang Press 2008), 69

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. 274

Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian agar kalian mendapatkan ketenangan hidup (*skhinah*) dari mereka .dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu. Kemudian Allah menurunkan bermacam rezeki yang baik dan kalian sukai. Apakah sesudah itu srbagian manusia justru menyekutukan Allah, percaya pada kebatilan dan ingkar pada karunia-karunia lahit Tuhan? Padahal semestinya semua tui di Syukuri dan membuatnya hanya menyembah kepada Allah.

Dalam perkawinan Islam dikenal konsep *kafa'ah* atau *kufu'*, sehingga Islam pun mengatur istihalnya membimbing, dalam persoalan ini, bahwasannya dalam memilih istri, Islam membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentudan mengajukan pada yang ingin menikah agar sifat-sifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya demikianjuga dalam memilih pasangan suami, Islam menganjurkan yang beragama dan yang berakhlak yang baik.⁶

Pada prinsipnya kesederajatan dan keseimbangan keturunan dalam suatu perkawinan adalah sama-sama satu suku atau satu bangsa. Sekalipun dalam prakteknya terdapat pula satu perkawinan dimana calon kedua penganten lain suku atau lain bangsa, dan ini merupakan pembauran. Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Orang Quraisy dianggap *kufu'* dengan sesama Quraisy, baik yang derajatnya lebih rendah maupun derajatnya lebih tinggi semacam Mutallibi, Bani Hashim, dan lain-lain. Begitu pula orang 'Ajam atau bukan orang Arab (al-Mawali) *kufu'* dengan sesamanya.⁷

⁶Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, 56

⁷Iffatin Nur Volume 6, Nomor 2, Desember 2012, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*

Kafa'ah menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. *Kafa'ah* atau *sekuf'* merupakan pencarian kesepadanan status sosial, ilmu, akhlak, maupun harta bagi pasangan laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan. *Kafa'ah* mempertimbangkan masalah-masalah antara kedua belah pihak agar dalam kehidupan berumah tangga tidak terdapat penyimpangan dan ketidakcocokan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجا ما.

(رواه الحاكم)

Artinya: “Bangsa arab, sebagian mereka kufu’ bagi sebagian lainnya, dan para budak, sebagian mereka kufu’ bagi sebagian lainnya kecuali tukang tenun dan tukang bekam”.⁸

Memilih istri yang baik itu merupakan pondasi kesuksesan hidup berumah tangga, dan faktor-faktor yang diutamakan dalam memilih atau menikahi perempuan diantaranya adalah harta, kecantikan, status sosial, keturunan, akhlak, dan agama. Akan tetapi, dari semua faktor itu tidak ada yang kekal kecuali agama dan akhlak.⁹

Dalam hal ini, Islam menegaskan hendaknya pilihan jatuh kepada seorang karena agama dan akhlaknya, bukan karena kecantikan atau kebagusannya, atau karena kekayaannya, atau status sosialnya dan sebagainya, hal ini tidak berarti bahwa faktor selain agama dan akhlak, tidak boleh dipertimbangkan, melainkan

⁸Abdillahil Basyam, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram*, Juz, 5, (Saudi, Dar Al-Mayman, 1430,H), 349.

⁹Afif Thohir Furqani, *Hukum Keluarga Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2019), 28.

factor agama dan akhlak harus dijadikan motif utama, sedangkan faktor yang lain menjadi motif pelengkap.¹⁰

Pondok Pesantren Darul-Ulum Tambuko merupakan Pesantren salaf (tradisional) sebagaimana Pesantren salaf pada umumnya dalam kurikulum dan pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.¹¹ Demikian dalam persoalan tradisi yang lainnya, termasuk dalam perjodohan dan pernikahan, proses perjodohan dengan *ta'aruf* (perkenalan) santri putra dan putri.

Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi santri terkait dengan perjodohan dan perkawinan yang berlangsung sesuai tradisi yang dikehendaki pengasuh (kiai) pesantren tersebut. Pemilihan jodoh, yang mana dari bera-berapa santri yang dijodohkan oleh kiai kehidupannya semakin membaik dan sangatlah harmonis, perhatian pada *kafa'ah* atau kesederajatan calon pasangan menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Hal tersebut tentu saja tidak begitu saja dilakukan tanpa dasar pertimbangan, namun didasarkan sunnah Rasulullah, sebagaimana ajaran atau norma agama yang mereka pahami dalam proses pembelajaran di pesantren tersebut.

Kharisma kyai di Pondok Pesantren Darul-Ulum Tambuko sangat berpengaruh dalam pembentukan kesadaran keagamaan yang dimiliki oleh santri atau orang-orang berada dalam kepatuhan terhadap sosok kyai, sebagaimana

¹⁰Masjful Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 18

¹¹Muljono Damopolii, *Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 56

orang tua santri yang langsung menerima dengan yakin terhadap segala keputusan kyai.

Hal ini dimungkinkan karena kiai memiliki hubungan bukan hanya sebatas ikatan intelektualitas, tetapi juga ikatan batin seperti hubungan bapak dengan anaknya. Santri-santri memiliki kepatuhan terhadap pilihan kyainya, karena yang demikian dianggap sebagai bentuk kepatuhan intelektual dan diyakini sebagai sesuatu yang terbaik untuk dirinya, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Seperti mana temuan yang terjadi pada Moh. Surul dan Lisanur Faizah, Adi Harianto dan Hamimatus sa'diah sebagai suami istri yang dijodohkan oleh kyai tersebut. Dengan berlangsungnya pernikahan kurang waktu dua tahun lebih mereka masih baik-baik saja dan dikaruniai satu anak. Bahkan dalam segi usaha mereka tidak mempermasalahkan, yang dijaga memang sikap dan akhlakunya.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan kiyai tersebut sangatlah matang dan tidak semena-mena memilih jodoh terhadap santrinya, dengan pelaksanaan kafa'ah tentunya dan juga ikhtiar seorang guru yang mau memberikan pasangan yang baik kepada seluruh santri-santrinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep *kafa'ah* yang ada di Pondok Pesantren dengan judul yang diangkat oleh peneliti adalah "Implementasi Kafa'ah dalam Kultur Pesantren (Studi Kasus Tentang Peran Kiyai dalam Menentukan Jodoh di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjodohan dalam kultur di ponpes Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana implementasi *Kafa'ah* pada praktik perjodohan dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?
3. Apa dampak positif implementasi *Kafa'ah* pada praktik perjodohan dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui prapraktik perjodohan dalam kultur di ponpes Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui implementasi *Kafa'ah* dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui dampak positif implementasi *Kafa'ah* dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian ini sebagai suatu tambahan ilmu dan informasi yang berguna bagi para pembaca terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan konsep kafa'ah dalam kultur pesantren.

Secara praktis kegunaan penelitian ini sebagai suatu masukan bagi pesantren ataupun santri sehingga tidak serta merta dalam memilih pasangan hidup (suami-istri) yang sesuai dengan anjuran agama Islam, dan juga menjadi salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan memiliki makna (nilai guna) terhadap beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan atau referensi berikutnya khususnya di perpustakaan IAIN Madura dan untuk meningkatkan daya pikir mahasiswa dan dosen agar dapat mengetahui betapa pentingnya kafa'ah dilakukan dalam melangsungkan hidup menjalin keluarga.

2. Bagi Pondok Pesantren Darul-Ulum Tambuko

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terutama kepada Pondok Pesantren untuk mengetahui fungsi dan pentingnya kafa'ah dalam perkawinan bagi santri di Pondok Pesantren Darul-Ulum Tambuko sehingga santri bisa lebih cermat dan tepat dalam memilih pasangan.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini tentunya sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan mengembangkan kemampuan intelektual peneliti dalam perkuliahan. Serta sebagai calon ahli hukum keluarga sekaligus sebagai calon

pemimpin dalam rumah tangga, penelitian ini akan menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga dalam menambah wawasan dan pengetahuan peneliti.

4. Bagi santri atau pasangan suami istri

Hasil dari penelitian ini mungkin bisa dijadikan rujukan dan juga bisa gambaran terhadap santri-santri atau pasangan suami tersebut untuk lebih memahami tujuan implementasi *kafa'ah* ini dalam kultur pesantren tersebut.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, perbuatan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata implementasi didefinisikan pelaksanaan *kafa'ah* di dalam pesantren Darul-ulum Tambuko penerapan ini sangatlah sinergis dengan hukum-hukum Islam dan tidak bertolak belakang karena tujuan *kafa'ah* tersebut dijalankan dan bahkan disesuaikan dengan keadaan santri tersebut.
2. *Kafa'ah* adalah kesamaan derajat, sepadan, dan setara, dapat diartikan setara, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata *kafa'ah* dengan didefinisikan yang mana Kiai dalam menentukan hal tersebut sangatlah random dan penuh dengan hati-hati.
3. Kultur atau budaya atau bisa disebut kebiasaan yang terjadi di suatu tempat tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata kultur dengan didefinisikan budaya pesantren Darul-Ulum karena kejadian ini sangatlah langka

terjadi di pesantren lainnya dalam menentukan calon istri atau suami, kiai memberikan arahan atau langsung menunjukkan calon tersebut.

4. Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang menjadi tempat para santri untuk menuntut ilmu-ilmu agama yang diberikan langsung oleh kiai, dan para ustadz atau ustadzah yang mana di dalamnya mempunyai beberapa unsur yaitu Kiai, santri, pondok, masjid dan pengajian.

Jadi maksud judul dlm proposal skripsi ini berdasar pada definisi di atas adalah penulis ingin menjelaskan kafa'ah yang terjadi di pesantren Darul-Ulum yang dimana hal tersebut ada seorang kiai yang menentukan jodoh terhadap santrinya tersebut, karena hal ini sebelumnya belum dikaji dan diteliti sehingga butuh dilasanakan kajian dan penelitian terhadap perjodohan dikarenakan subjek yang saya gunakan semakin banyak adanya di Desa Tambuko ini.